

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
DENGAN  
BUPATI KABUPATEN SEKADAU  
TENTANG  
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN  
PEMILU DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN  
SEKADAU

NOMOR : 030/HM.02.00/K.KN-12/05/2022

NOMOR : 100/94/Pem/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekadau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NUR SOLEH, S.HI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sekadau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sekadau yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur, KM.03, Desa Mungguk, Sekadau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ARON, SH : Bupati Kabupaten Sekadau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sekadau yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur KM. 09, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Bupati Kabupaten Sekadau yang bertugas sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Sekadau;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Perpres Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas



Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, Para Pihak Setuju dan Sepakat Untuk Melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu Dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sekadau dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Bawaslu, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi Pelanggaran Pemilu kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Provinsi Kalimantan Barat melalui sosialisasi yang dikordinasikan dengan program pemerintah Kabupaten Sekadau khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya;
- b. Akses penyebarluasan dan materi sosialisasi lainnya, dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU.
  - b. Mensosialisasikan atau Mengkenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA.
  - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya; dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu Kepada Masyarakat.
  - b. Melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat Desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan



- penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU;

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya; khususnya pada kegiatan/aktivitas konkrit dilapangan yang dapat disusun dalam sebuah rencana kerja dan merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada PARA PIHAK

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



(NUR SOLEH, S.HI)

PIHAK KEDUA,



(ARON, SH)